



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Petrus Toni**, lahir di Palembang, tanggal 12 April 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir RT 023 RW 008, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, surat elektronik petrustoni17@gmail.com, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PETRUS TONI dan JULIANA telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama yang bernama P. RICHARDUS RIADI, Pr pada tanggal 14 Juni 2006 dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 957/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 25 Mei 2010;
2. Bahwa Anak Pemohon lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 dan merupakan anak Kedua dari Ayah PETRUS TONI dan Ibu JULIANA sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7027/T/2010 yang di keluarkan

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Februari 2016;

3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengajukan pembuatan paspor untuk anak FELESIA ANJELIKA dan terbitlah paspor atas nama FELESIA AJELIKA nomor B2434672;
4. Bahwa setelah paspor milik anak FELESIA AJELIKA telah diterbitkan Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan huruf dalam Akte Kelahiran milik Anak FELESIA AJELIKA, dan Pemohon langsung melakukan pembaharuan terhadap Akte Kelahiran milik FELESIA AJELIKA menjadi FELESIA ANJELIKA, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama FELESIA ANJELIKA lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Februari 2016;
5. Bahwa pada Februari 2024 Pemohon hendak melakukan pembaharuan terhadap paspor milik anak FELESIA AJELIKA, namun ditolak oleh pihak Imigrasi Sanggau, karena terdapat perbedaan identitas didalam paspor nomor B2434672 atas nama FELESIA AJELIKA dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2027/T/2010 atas nama FELESIA ANJELIKA, sehingga petugas dari kantor Imigrasi Sanggau meminta Pemohon untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam paspor tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Paspor nomor B2434672 yang telah dikeluarkan oleh

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Sanggau pada tahun 2015 yang semula bernama FELESIA AJELIKA menjadi FELESIA ANJELIKA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau untuk diterbitkan Paspor yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PETRUS TONI dan JULIANA telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama yang bernama P. RICHARDUS RIADI, Pr pada tanggal 14 Juni 2006 dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 957/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 25 Mei 2010;
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama FELESIA ANJELIKA lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 dan merupakan anak Kedua dari Ayah PETRUS TONI dan Ibu JULIANA sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 7027/T/2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Februari 2016;
3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengajukan pembuatan paspor untuk anak FELESIA ANJELIKA dan terbitlah paspor atas nama FELESIA AJELIKA nomor B2434672;
4. Bahwa setelah paspor milik anak FELESIA AJELIKA telah diterbitkan Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan huruf dalam Akte Kelahiran milik Anak FELESIA AJELIKA, dan Pemohon langsung melakukan pembaharuan terhadap Akte Kelahiran milik FELESIA AJELIKA menjadi FELESIA ANJELIKA, sehingga diterbitkan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang baru atas nama FELESIA ANJELIKA lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Februari 2016;

5. Bahwa pada Februari 2024 Pemohon hendak melakukan pembaharuan terhadap paspor milik anak FELESIA AJELIKA, namun ditolak oleh pihak Imigrasi Sanggau, karena terdapat perbedaan identitas didalam paspor nomor B2434672 atas nama FELESIA AJELIKA dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 atas nama FELESIA ANJELIKA, sehingga petugas dari kantor Imigrasi Sanggau meminta Pemohon untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya menggunakan nama FELESIA ANJELIKA lahir di Sanggau tanggal 22 April 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010, Kartu Keluarga No. 6103011404080019, dan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin Sanggau Nomor 470/20/PEM;
7. Bahwa anak pemohon yang bernama FELESIA ANJELIKA yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 dan FELESIA AJELIKA yang tercantum dalam Paspor Nomor B2434672, merupakan satu orang yang sama yaitu anak Pemohon sendiri;
8. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam paspor tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama FELESIA AJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No.

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag



B2434672 atas Nama FELESIA AJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama FELESIA ANJELIKA lahir di Sanggau, 22-04-2010. sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 atas nama FELESIA ANJELIKA, tanggal 23-2-2016, Kartu Keluarga No. 6103011404080019 atas nama PETRUS TONI, tanggal 19-07-2022

3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. B2434672 atas Nama FELESIA AJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010 yang semula tertulis dan terbaca FELESIA AJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010 Menjadi tertulis dan terbaca FELESIA ANJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau untuk diterbitkan Paspor yang baru;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103011204810006 atas nama Petrus Toni tertanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 atas nama Felesia Anjelika tertanggal 23 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103011404080019 atas nama Kepala Keluarga Petrus Toni tertanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B2434672

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag



atas nama Felesia Ajelika, tertanggal 25 November 2015,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI  
Sanggau;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 957/2010 atas  
nama Petrus Toni dengan Juliana, tertanggal 25 Mei 2010,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103014507830010  
atas nama Juliana tertanggal 14 Februari 2018, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor  
470/20/PEM atas nama Felesia Anjelika, tertanggal 20 Juni  
2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Beringin;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai  
sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan dengan  
aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,  
Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Yosef, di bawah janji menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon  
mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama terhadap  
anak kandung Pemohon yang bernama Felesia Anjelika;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga  
Saksi dan masih ada hubungan keluarga tetapi jauh;
  - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Juliana;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika lahir di Sanggau  
pada tanggal 22 April 2010;
  - Bahwa anak Felesia Anjelika tersebut sekarang usianya adalah 14  
(empat belas) tahun;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika sejak lahir dan  
dalam kesehariannya menggunakan nama Felesia Anjelika;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengajukan pembuatan paspor untuk anak Felesia Anjelika dan terbitlah paspor atas nama Felesia Ajelika, setelah paspor milik anak Felesia Ajelika telah diterbitkan Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan huruf dalam Akta Kelahiran milik Anak Felesia Ajelika dan Pemohon langsung melakukan pembaharuan terhadap Akta Kelahiran milik Felesia Ajelika menjadi Felesia Anjelika, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Felesia Anjelika lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010, kemudian paada Februari 2024 Pemohon hendak melakukan pembaharuan terhadap paspor milik anak Felesia Ajelika, namun ditolak oleh pihak Imigrasi Sanggau karena terdapat perbedaan identitas di dalam paspor atas nama Felesia Ajelika atas nama Felesia Anjelika sehingga petugas dari kantor Imigrasi Sanggau meminta Pemohon untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Felesia Ajelika lahir di Sanggau tanggal 22 April 2010 dan Felesia Anjelika lahir di Sanggau tanggal 22 April 2010 adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang sekitar yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika tersebut;
- Bahwa Pemohon atau Anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika bukan merupakan seseorang yang tersangkut masalah pidana, perdata atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang di kepolisian;
- 2. Yosef Anit, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Felesia Anjelika;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi dan masih ada hubungan keluarga tetapi jauh;
  - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Juliana;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Felesia Anjelika tersebut sekarang usianya adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika sejak lahir dan dalam kesehariannya menggunakan nama Felesia Anjelika;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon mengajukan pembuatan paspor untuk anak Felesia Anjelika dan terbitlah paspor atas nama Felesia Ajelika, setelah paspor milik anak Felesia Ajelika telah diterbitkan Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan huruf dalam Akta Kelahiran milik Anak Felesia Ajelika dan Pemohon langsung melakukan pembaharuan terhadap Akta Kelahiran milik Felesia Ajelika menjadi Felesia Anjelika, sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Felesia Anjelika lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010, kemudian paada Februari 2024 Pemohon hendak melakukan pembaharuan terhadap paspor milik anak Felesia Ajelika, namun ditolak oleh pihak Imigrasi Sanggau karena terdapat perbedaan identitas di dalam paspor atas nama Felesia Ajelika atas nama Felesia Anjelika sehingga petugas dari kantor Imigrasi Sanggau meminta Pemohon untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Felesia Ajelika lahir di Sanggau tanggal 22 April 2010 dan Felesia Anjelika lahir di Sanggau tanggal 22 April 2010 adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang sekitar yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika tersebut;
- Bahwa Pemohon atau Anak Pemohon yang bernama Felesia Anjelika bukan merupakan seseorang yang tersangkut masalah pidana, perdata atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang di kepolisian;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yaitu anak Pemohon dengan nama Felesia Ajelika sebagaimana termuat dalam Paspor adalah satu orang yang sama dengan orang bernama Felesia Anjelika sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum dan penciptaan hukum, terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum, yakni keadilan,

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar menyatakan anak Pemohon yang bernama FELESIA AJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. B2434672 atas Nama FELESIA AJELIKA Lahir di Sanggau, 22-04-2010 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama FELESIA ANJELIKA lahir di Sanggau, 22-04-2010. sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 atas nama FELESIA ANJELIKA, tanggal 23-2-2016, Kartu Keluarga No. 6103011404080019 atas nama PETRUS TONI, tanggal 19-07-2022, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, anak bernama Felesia Anjelika yang lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun merupakan anak kedua dari Pemohon dan istrinya yang bernama Juliana serta berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap bahwa kekuasaan Pemohon dan istrinya atas anak keduanya itu telah dicabut sehingga dengan demikian anak bernama Felesia Anjelika masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Kelahiran, P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta P-7 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terjadi perbedaan nama anak kedua Pemohon pada paspor milik anak kedua Pemohon, yaitu Felesia Ajelika, dengan nama anak kedua Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya, yaitu Felesia Anjelika, yang disebabkan karena kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang dulu, sehingga nama yang termuat dalam paspor milik anak kedua Pemohon menjadi salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai orang yang bernama Felesia Ajelika yang lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B2434672 atas nama Felesia Ajelika tertanggal 25 November 2015 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Felesia Anjelika yang lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 atas nama Felesia Anjelika tertanggal 23 Februari 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 6103011404080019 atas nama Kepala Keluarga Petrus Toni tertanggal 19 Juli 2022;

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 283 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Felesia Ajelika yang lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B2434672 atas nama Felesia Ajelika tertanggal 25 November 2015 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Felesia Anjelika yang lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7027/T/2010 atas nama Felesia Anjelika tertanggal 23 Februari 2016 dan

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 6103011404080019 atas nama Kepala Keluarga Petrus Toni tertanggal 19 Juli 2022;

3. Memberikan izin dan kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sanggau mengubah nama yang termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B2434672 atas nama Felesia Ajelika tertanggal 25 November 2015 dari yang semula tertulis dan terbaca Felesia Ajelika lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010 menjadi tertulis dan terbaca Felesia Anjelika lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sanggau guna keperluan pembuatan paspor baru atas nama Felesia Anjelika lahir di Sanggau pada tanggal 22 April 2010;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sag